



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA MENIKAH TANPA IZIN DARI ISTRI YANG SAH
(Studi Kasus Putusan No. 868/Pid.B/2008/PN.Mks)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**

SKRIPSI - H. 00
TAM
8

OLEH

**IRMA TAMARUGI
B 111 03 056**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MENIKAH TANPA IZIN DARI ISTRI YANG SAH (Studi Kasus Putusan No.868/Pid.B/2008/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh :


IRMA TAMARUGI
NIM B111 03 056

Telah dipertahankan di hadapan panilia ujian skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian Studi Sarjana Program Kekhususan
Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 03 Agustus 210
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 195311241979121001



Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

A.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Moh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA MENIKAH TANPA IZIN DARI ISTRI YANG SAH
(Studi Kasus Putusan No. 868/Pid.B/2008/PN.Mks)**

OLEH

**IRMA TAMARUGI
B 111 03 056**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

MOTTO

"Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga". (H.R. Muslim)

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.(Q.S. Al-Mujadilah 11)

"Dengan ilmu pengetahuan manusia bisa berkarya dan berprestasi serta dengan ilmu ibadah seseorang menjadi sempurna".

"Mutiarā Hikmah"

Kesuksesan milik bagi mereka yang berusaha mendapatkan, bukan milik Mereka yang hanya mengharapkannya.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada Ayah Bunda tercinta, saudara-saudaraku dan seluruh keluarga. Terima kasih atas bimbingan dan doanya. Kepada orang-orang yang kusayangi, terima kasih atas perhatiannya selama ini dan semoga kita selalu mendapat Ridho dan Rahmat dari Allah SWT.

Amin

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Irma Tamarugi
Nomor Induk : B111 03 056
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara
Pidana Menikah Tanpa Izin Dari Istri Yang Sah

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2010



Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.
NIP. 195404201981031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Irma Tamarugi
Nomor Induk : B 111 03 056
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Menikah Tanpa Izin Dari Istri Yang Sah (Studi Kasus Putusan No. 868/Pid.B/2008/PN. Mks).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, April 2010

Pembimbing I



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 195311241979121001

Pembimbing II



Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010199202002

ABSTRAK

IRMA TAMARUGI (B111 03 056), Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Menikah Tanpa Izin Dari Istri Yang Sah (Studi Kasus Putusan PN Makassar). Dibawah bimbingan M. Syukri Akub dan Nur Azisa.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian perkara pidana menikah tanpa izin dari istri yang sah dalam putusan No.868/Tid/D/2008/PN.Mks dan untuk mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan No.868/Tid/D/2008/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Makassar Kota Makassar dengan metode wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Penelitian ini menunjukkan Penyelesaian perkara pidana menikah tanpa izin dari istri yang sah pada dasarnya adalah sama dengan penyelesaian perkara pidana yang lainnya.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini yaitu fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan keadilan hakim dan juga mengacu pada yurisprudensi serta ketentuan hukum yang diterapkan dalam perkara ini yaitu Pasal 279 ayat (1) KUHPid (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan Pasal 266 ayat (1) KUHPid (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Disamping itu ada pula hal-hal lain yang juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa tidak mencerminkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan melanggar kaidah-kaidah agama, dan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mengakui perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kepada Allah Swt. Atas segala rahmat, hidayah serta karunia-Nya yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis mendapatkan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Menikah Tanpa Izin Dari Istri Yang Sah (Studi Kasus Putusan No.868Pid.B/2008/PN.Mks) yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hukum Makassar.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan adanya bantuan dari berbagai pihak baik berupa bimbingan, petunjuk ataupun saran. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Idrus Tamarugi dan Ibunda tercinta Masau atas jerih payahnya membesarkan, mendidik dan tak henti-hentinya mendoakan keberhasilan penulis disertai pengorbanan yang tak ternilai. Dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu sekiranya selama ini penulis banyak melakukan kesalahan ataupun melakukan hal-hal yang tidak berkenan dihati. Semoga segala bantuan dan jerih payahnya selama ini mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT Amin. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudara-Saudaraku yang tercinta: Moses Tamarugi, B.Sc , Ir. Mozart Tamarugi, dan Elis Idrus Tamarugi, S.PGSD yang selalu memberikan

kasih sayang dan dorongan serta selalu memberikan semangat dan motivasi.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H, M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Nur Azisa, S.H, M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada Bapak dan seluruh sanak keluarganya Amin.

Selain itu dalam penulisan tugas akhir ini penulis pun banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof .Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B, Sp.BO selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Bachri , S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Slamet Sampurno, S.H, M.H., Haeranah, S,H, M.H., serta bapak Kaiseruddin Kamaruddin, S.H selaku Tim Penguji atas masukan dan saran-saran yang diberikan kepada Penulis.
4. Para dosen serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mmemberikan nasehat, masukan-masukan dan bantuannya.

kasih sayang dan dorongan serta selalu memberikan semangat dan motivasi.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H, M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Nur Azisa, S.H, M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada Bapak dan seluruh sanak keluarganya Amin.

Selain itu dalam penulisan tugas akhir ini penulispun banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof .Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B, Sp.BO selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Bachri , S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Slamet Sampurno, S.H, M.H., Haeranah, S,H, M.H., serta bapak Kaiseruddin Kamaruddin, S.H selaku Tim Penguji atas masukan dan saran-saran yang diberikan kepada Penulis.
4. Para dosen serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mmemberikan nasehat, masukan-masukan dan bantuannya.

5. Semua pegawai dan staf Pengadilan Negeri Makassar, terutama buat Mustari atas bantuannya sehingga Penulis dapat melakukan wawancara.
6. Penghargaan khusus kupersembahkan kepada Sahabat-sahabatku: Muna, Eka, Ayu, Lime, Tuti, Linda, Kiky yang telah bersama dengan penulis baik suka maupun duka dan semoga persahabatan kita akan terjalin selamanya, serta semua civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang Penulis tidak sempat sebut namanya, khusus saudara-saudaraku angkatan 03.
7. Dosen Pembimbing Lapangan dan Mitra Pengendali Lapangan KKN PH tahun 2008 di Polsekta Manggala atas bimbingan dan perhatiannya selama 2 bulan melaksanakan KKN.
8. Teman-teman KKN PH tahun 2008 Polsekta Manggala dan semua personel Polsekta Manggala (terima kasih atas kenangan yang diberikan selama KKN).
9. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani administrasi Penulis selama kuliah hingga saat ini.

Semoga segala bantuan, pengorbanan dan perhatian yang diberikan kepada penulis dapat bernilai ibadah disisi Allah SWT dan mendapat pahala yang setimpal. Amin Yaa Rabbal Alamin.

Makassar, April 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Beberapa Pengertian.....	8
1. Perkawinan.....	8
2. Poligami.....	16
B. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Proses Penanganan Perkara Pernikahan Tanpa Izin Dari Istri yang Sah.....	20
1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim	20
2. Bantuan Hukum.....	31
C. Tindak Pidana Menikah Tanpa Izin Dari Istri yang Sah.....	38
D. Proses Penyelesaian Perkara Pidana.....	44
1. Proses Penyelidikan.....	44
2. Proses Penyidikan.....	48

3. Proses Penuntutan.....	57
4. Proses Pemeriksaan Disidang Pengadilan.....	64
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	72
B. Jenis Dan Sumber data.....	72
C. Teknik Pengumpulan Data.....	72
D. Teknik Analisis Data.....	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Posisi Kasus.....	74
B. Penyelesaian Perkara Pidana Menikah Tanpa Izin Dari Istri Yang Sah Dalam Putusan No.868/Tid/D/2008/PN.Mks.....	75
C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Putusan No.868/Tid/D/2008/PN.Mks.....	78
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93

DAFTAR LAMPIRAN

Surat keterangan penelitian dari Pengadilan Negeri makassar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga karena dengan berkeluarga, manusia akan memiliki keturunan yang akan melanjutkan garis keturunan mereka. Di Indonesia, untuk membentuk suatu keluarga, harus dilakukan melalui suatu proses yang dikenal dengan perkawinan. Hal ini tentunya berbeda dengan negara-negara barat yang menganut asas liberal dimana keluarga dapat dibentuk baik dengan perkawinan maupun tanpa perkawinan.

Perkawinan ini bukanlah suatu ikatan yang dengan mudahnya dapat diputus atau diakhiri oleh salah satu pihak dan pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap ikatan tersebut yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu antara lain UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri dan Sipil.

Dalam UU No.1 Tahun 1974 diatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974)

Namun, sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana yang dicantumkan dalam undang-undang tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan karena adanya penyimpangan terhadap hakikat perkawinan, salah satunya adalah menikahnya seorang suami dengan perempuan lain padahal ia masih terikat dalam perkawinan sebelumnya. Adanya seorang laki-laki yang memiliki istri yang lebih dari satu dikenal dengan istilah poligami.

Dari sudut pandang terminologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, dimana kata *poly* berarti banyak dan *gamien* berarti kawin. Kawin banyak disini berarti seorang pria kawin dengan beberapa wanita atau sebaliknya seorang wanita kawin dengan lebih dari satu pria atau sama-sama banyak pasangan pria dan wanita yang mengadakan transaksi perkawinan. (Bibit Suprpto,1990:11)

Dalam pengertian yang umum terjadi adalah pengertian poligami dimana seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Namun dalam praktiknya, awalnya seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun pria tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya. Meskipun demikian, sang suami mempunyai alasan atau sebab mengapa diambil

keputusan untuk kawin lagi. Karena peristiwa seperti tersebut di atas banyak terjadi di masyarakat, maka muncul beberapa pendapat dan pemahaman terhadap perkawinan poligami, baik itu datang dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan intelektual. Dimana umumnya mereka masih banyak yang menganggap bahwa perkawinan poligami tidak menunjukkan keadilan dan rasa manusiawi. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut mengatur tentang azas yang dianutnya, yaitu azas monogami, bahwa baik untuk pria maupun wanita hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang mengizinkannya, seorang suami dapat beristrikan lebih dari seorang istri, meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa persyaratan tertentu dan diputuskan di pengadilan. (Masyfuk Zuhdi, 1993:10)

Sebenarnya, poligami sudah dikenal dan dipraktekkan oleh bangsa-bangsa kuno, seperti Athena, Cina, India, Babilonia, Asyiria dan Mesir Kuno. Pada bangsa-bangsa ini tidak ditemukan batasan maksimal dalam poligami. Contohnya, undang-undang Cina kuno mengizinkan laki-laki untuk mempunyai sampai 130 istri. Bahkan, seorang bangsawan Cina mempunyai 30.000 istri.

Mustafa Al-Siba'i selanjutnya mengatakan: "Agama Yahudi mengizinkan poligami dengan tanpa memberikan batasan maksimal.

Semua nabi-nabi bangsa Yahudi bahkan mempunyai banyak istri. Disebutkan di dalam kitab Taurat bahwa Nabi Sulaiman mempunyai 700 istri yang merdeka dan 300 budak perempuan. (www.wahdah.or.id)

Dalam Islam, memang dibolehkan laki-laki untuk beristri lebih dari satu, namun ia disyaratkan untuk mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Tentunya masih jelas di kepala kita ketika salah satu ulama ternama di Indonesia memutuskan untuk beristri lagi padahal ulama tersebut masih terikat perkawinan dengan istri sebelumnya. Namun, ulama tersebut melakukan berdasarkan izin dari istri sebelumnya.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pun memberikan peluang bagi laki-laki untuk melakukan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Tahun 2005, tercatat ada 989 permohonan izin poligami yang diajukan di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Tak semua pengajuan itu dikabulkan. Ada 803 permohonan izin poligami yang dikabulkan. (Hukumonline.com)

Hal tersebut tentunya tidak menjadi persoalan ketika istri yang hendak di poligami memberikan izin kepada suaminya atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, yang menjadi persoalan adalah jika seorang suami melakukan perkawinan lagi tanpa persetujuan dari istrinya bahkan tanpa sepengetahuan sang istri. Bahkan perbuatan mereka ternyata acapkali melanggar hukum.

Sebenarnya, masalah perkawinan tidak hanya diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 dan PP No.10 Tahun 1983, akan tetapi diatur pula dalam KUHP. Salah satunya adalah mengadakan perkawinan tanpa izin atau sepengetahuan istri sebelumnya sedangkan perkawinan yang sebelumnya menjadi penghalang yang sah untuk mengadakan pernikahan lagi diatur dalam Pasal 279 Buku II Kejahatan KUHP. Kejahatan tersebut biasa dikenal dengan tindak pidana menikah tanpa izin dari istri yang sah.

Adanya pengaturan tersebut dalam KUHP melahirkan konsekuensi logis bahwa menikah tanpa izin tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur perdata seperti perceraian di pengadilan agama, tetapi juga dapat diselesaikan melalui jalur pidana di pengadilan negeri yang tentunya akan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak laki-laki yang melakukan pernikahan tersebut, terutama pelakunya adalah pegawai negeri sipil.

Namun, apakah dengan adanya pengaturan tersebut membuat perbuatan menikah tanpa izin dari istri yang sah serta merta diselesaikan melalui jalur pidana, terutama pelakunya adalah pegawai negeri sipil? Ataukah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menyelesaikannya melalui jalur tersebut? Hal tersebut merupakan sebagian tanda tanya dari tindak pidana menikah tanpa izin dari istri yang sah. Oleh karena itu, untuk mengkajinya lebih lanjut, penulis mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul **"Tinjauan**

Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Menikah Tanpa Izin Dari Istri Yang Sah (Studi Kasus Putusan No.868/Tid/D/2008/PN.Mks)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah terhadap judul tersebut di atas, yaitu:

1. Bagaimanakah penyelesaian perkara pidana menikah tanpa izin dari istri yang sah dalam putusan No.868/Tid/D/2008/PN.Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan No.868/Tid/D/2008/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui penyelesaian perkara pidana menikah tanpa izin dari istri yang sah dalam putusan No.868/Tid/D/2008/PN.Mks
- b) Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan No.868/Tid/D/2008/PN.Mks

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Kegunaan Teoritis

Adapun yang menjadi kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan untuk pengembangan Hukum Pidana pada khususnya, terutama pada tindak pidana kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan.

b) Kegunaan Praktis

Sedangkan yang menjadi kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pihak Kejaksaan, Advokat, ataupun Pengadilan dalam mempertimbangkan kasus-kasus yang ingin atau yang sudah diputus terhadap tindak pidana menikah tanpa izin dan istri yang sah
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi mahasiswa dan akademisi yang ingin mendalami lebih jauh tentang tindak pidana perkawinan khususnya menikah tanpa izin dari istri yang sah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian

1. Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Sajuti Thalib (Muh. Idris Ramulyo,1996:12) mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.

Menurut Ahmad Ahzar, (Heriani Ramli:2009:6), perkawinan yang dalam istilah agama disebut "nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

Menurut pembagian di atas, maka perkawinan termasuk dalam nomor (1), yaitu hubungan kerumahtanggaan dan kekeluargaan. Dalam bukunya "*Outlines of Muhammadiyah Law* (pokok-pokok hukum islam)", Asaf, A.A. Fyzee menerangkan bahwa

perkawinan itu menurut pandangan Islam mengandung 3 aspek, yaitu aspek hukum, aspek sosial, dan aspek agama. (Haeriani Ramli,2009:8).

Didalam lingkungan barat dan didalam sebagian bukan barat, perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal yuridis dengan undang-undang dan kebanyakan juga dengan religius, menurut tujuan suami istri dan undang-undang, dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan (R.Soetojo, 2002:22).

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan diresmikan agama, kerabat, dan masyarakat (newyorkermen.multiply.com).

Dasar-dasar dari perkawinan itu dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, kebutuhan dan fungsi biologik menurunkan kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut untuk menjadi anggota masyarakat yang sempurna. Bentuk tertentu dari perkawinan tidak diberikan oleh alam; berbagai bentuk perkawinan itu berfungsi sebagai pranata/lembaga (R.Seotojo, 2002:22).

Didalam etnologi, perkawinan dipandang sebagai suatu perikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang bersifat demikian rupa sehingga anak yang dilahirkan oleh si istri adalah keturunan yang diakui kedua belah pihak. (Haeriani Ramli,2009:7)

Mengenai pengertian perkawinan, memang terdapat beberapa pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat-pendapat yang ada. Perbedaan ini hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya unsur didalam perumusan pengertian di pihak yang lain. (Soemiyati,2002:8)

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian perkawinan, tetapi ada unsur kesamaan dari seluruh pendapat, yakni perkawinan merupakan suatu bentuk perikatan antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan (Soemiyati,2002:8).



Pada awalnya, perkawinan merupakan perjanjian antara pihak-pihak yang terdiri dari paling tidak suami, istri, keluarga kedua belah pihak dan pejabat yang berwenang dan terdapat sesuatu yang diperjanjikan yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pihak-pihak berjanji akan menjalani hidup bersama mengikuti aturan-aturan tertentu dan berdasarkan tradisi tertentu pula, karena perjanjian melibatkan pihak-pihak perkawinan adalah hubungan hukum pertama yang dikenal individu berdasarkan tradisi yang diikutinya. Atas dasar inilah, maka perkawinan harus diatur dalam undang-undang. (Rifyal Ka'abah,2004:5)

Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 memberikan definisi perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan ialah ikatan suami lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Bila definisi tersebut kita perhatikan, maka terdapat lima unsur di dalamnya:

1. Ikatan lahir batin

Yang dimaksud dengan ikatan lahir batin ialah, bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk

hidup bersama suami istri; dengan kata lain, hal itu disebut dengan hubungan formal. Hubungan formal ini nyata, baik bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan suatu hubungan yang tidak formal, tidak nyata, yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan batin inilah yang dapat dijadikan dasar fundamental dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dalam membina keluarga yang berbahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai suami istri atau calon suami istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang diajarkan oleh agama yang kita anut masing-masing dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir, akan tetapi juga menyangkut unsur batiniah yang dalam dan luhur. (R.Soetojo,2002:28)

2. Antara seorang pria dengan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan wanita. Dengan demikian, hubungan perkawinan selain antara pria dengan seorang wanita tidak dimungkinkan atau tidak diakui, selain itu dapat kita simpulkan bahwa unsur kedua ini mengandung asas monogami. (R.Soetojo,2002:33)

3. Sebagai suami istri

Kapankah ikatan atau persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita dipandang sebagai suami istri? Yaitu bilamana ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan adalah sah bilamana memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, baik syarat-syarat internal maupun syarat-syarat eksternal. Yang dimaksud syarat-syarat internal adalah yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan yaitu: kesepakatan mereka, kecakapan dan juga adanya izin dari pihak lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat-syarat eksternal adalah yang menyangkut formalitas-formalitas pelaksanaan perkawinan.

Syarat-syarat internal untuk pelaksanaan perkawinan:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak;
- b) Harus mendapat izin dari kedua orang tua, bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 tahun;
- c) Bagi pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak;
- d) Bahwa kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin, kecuali bagi mereka yang mengizinkan untuk berpoligami;

- e) Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan untuk kedua kali dan seterusnya, undang-undang mensyaratkan setelah lewatnya masa tunggu, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya karena perceraian, dan 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena kematian suaminya.

Syarat-syarat eksternal untuk melangsungkan perkawinan:

- a. Laporan
 - b. Pengumuman
 - c. Pencegahan
 - d. Pelaksanaan
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Yang dimaksud keluarga disini adalah suatu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga karena tidak dapat lain, masyarakat yang berbahagia terdiri atas keluarga-keluarga yang berbahagia pula. Membentuk keluarga yang bahagia, erat hubungannya dengan keturunan yang juga merupakan tujuan dari perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini, maka

diharapkan kekekalan dalam perkawinan, tidak akan bercerai untuk selama-lamanya, kecuali karena kematian.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, yang merupakan isi sila pertama yakni Ketuhanan Yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsure lahir/jasmani, akan tetapi unsure bathin/rohani juga mempunyai peranan penting (R.Soetojo,2002:43).

Adanya berbagai pengertian dari perkawinan membuat penulis sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan secara lahiriah dan bathiniah yang dilakukan menurut agama masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi mengingat ragamnya kepercayaan di Indonesia, maka timbullah pertanyaan: "Bagaimanakah bagi mereka yang atheis atau polytheis?" bilamana kita mengikuti ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 secara murni, maka jelas bagi mereka yang tersebut diatas tidak dimungkinkan melakukan perkawinan. Akan tetapi di Indonesia disamping hukum tertulis adapula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum adat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat 6 I.S. jo. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, hukum adat masih tetap berlaku. Demikian pula dengan hukum

perkawinan. Kiranya bagi mereka yang tidak terjangkau oleh ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, masih dapat melangsungkan perkawinannya menurut hukum adat mereka masing-masing.(R.Soetojo,2002:43)

2. Poligami

Dalam Antropologi Sosial, Poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu Suami atau Istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan) sekaligus pada suatu saat (berlawanan dengan monogami, di mana seseorang memiliki hanya satu Suami atau Istri pada suatu saat). Menurut kalangan ini, terdapat tiga bentuk poligami, yaitu Poligini (seorang Pria memiliki beberapa Istri sekaligus), Poliandri (seorang Wanita memiliki beberapa Suami sekaligus), dan pernikahan kelompok (bahasa Inggris: group marriage, yaitu kombinasi poligini dan poliandri). Ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, namun poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi. Walaupun diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan, poligami ditentang oleh sebagian kalangan. Terutama kaum feminis menentang poligini, karena mereka menganggap poligini sebagai bentuk penindasan kepada kaum wanita. (bsi-actions.indonesianforum.net)

Sejalan dengan pengertian di atas, menurut penganut tradisi sosial kontrak, definisi poligami adalah hubungan suami dengan lebih dari satu istri, definisi kondisi alamiahnya yang bebas nilai

(*state of nature*), yang terjadi adalah aktifitas seksual antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu wanita. Dalam pemikiran Hobbes, Locke, Rousseau, Kant dan Rawls yang menganut tradisi sosial kontrak, aktifitas seksual ini dipandang dari posisi aslinya atau "original position" adalah hak kebebasan tiap anggota masyarakat dan negara tidak usah ikut campur.

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata poli dan polus yang artinya banyak, dan kata gamein atau gamos, yang artinya kawin atau perkawinan. Maka, ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Seperti dengan pengertian tersebut, Osman Raliby dalam Kamus Internasional sebagaimana dikutip oleh Sufyan Raji Abdullah, menjelaskan bahwa kata poligami berasal dari bahasa Yunani "polygamie", poly berarti banyak dan gamie berarti laki-laki. Jadi poligami berarti laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan. (teori-psikologi.blogspot.com)

Kalau dipahami dari kata ini, menjadi sah untuk mengatakan, bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Namun, dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan istri. Poligami dengan

batasan empat nampaknya lebih didukung oleh bukti sejarah. Karena Nabi melarang menikahi wanita lebih dari empat orang.

Sehingga, menurut Algra dalam Kuzari poligami berarti perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih. Sedangkan menurut Kuzari mula-mulanya poligami dikenal sebagai perkawinan lebih dari satu. Poligami dapat membedakan atas dua definisi yaitu, poligami yang artinya seseorang laki-laki menikah dengan banyak wanita dan poliandri yang artinya seorang wanita menikah dengan banyak laki-laki. Kemudian perkembangan pengertian itu mengalami pergeseran sehingga poligami dipakai untuk makna laki-laki beristri banyak, sedang poliandri tidak lazim dipakai. (teori-psikologi.blogspot.com)

Drs.Sidi Ghazalba mengatakan bahwa:

"Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan. Lawannya adalah poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. Sebenarnya istilah poligami itu mengandung pengertian poligini dan poliandri. Tetapi karena poligami lebih banyak dikenal terutama di Indonesia dan negara-negara yang memakai hukum Islam, maka tanggapan tentang poligini ialah poligami." Dalam bahasa Arab, poligami diistilahkan dengan al-Ta'addud. (www.wahdah.or.id)

Aj-Jahrani mengatakan bahwa poligami telah dikenal masyarakat sebelum Islam dalam hal ini seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari seorang istri. Menurut beliau, Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. Poligami untuk diterima tanpa keraguan

demikian kebahagiaan seorang mukmin didunia dan diakhirat. Islam tidak menciptakan aturan poligami dan tidak mewajibkan umatnya untuk melaksanakan poligami. Islam datang untuk mengatur poligami yang telah jauh sebelum Islam datang. Poligami dilakukan sebelum Islam oleh agama-agama samawi seperti Yahudi dan Nasrani, juga oleh kepercayaan seperti Paganisme dan Majusiah. (teori-psikologi.blogspot.com)

Dalam UU No.1 Tahun 1974 dan PP No.10 Tahun 1983, istilah poligami tidak digunakan. Akan tetapi undang-undang dan PP tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa poligami adalah pria yang beristri lebih dari seorang, dengan syarat pernikahan kedua dan selanjutnya harus mendapatkan izin lebih dahulu.

Walaupun banyak pendapat dari berbagai kalangan, namun terdapat titik temu yang penulis simpulkan bahwa poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu wanita atau perkawinan yang banyak atau pemahaman tentang seorang laki-laki yang membagi kasih sayangnya atau cintanya dengan beberapa wanita dengan menyunting atau menikahi wanita lebih dari satu dan hal ini dapat mengundang persepsi setiap orang baik negatif atau positif tentang baik buruknya moral seseorang yang melakukan poligami.

B. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanganan perkara pernikahan tanpa izin dari istri yang sah

1. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim

a. Penyidik

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 poin 1 KUHAP bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 poin 2 KUHAP)

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik adalah:

- Pejabat Penyidik Polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah "pejabat Polisi Negara". Memang dari segi diferensiasi

fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi "syarat kepangkatan" sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 KUHAP sudah ada dan telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No.27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam Bab II. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam Bab II PP yang dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian, dapat dilihat dalam uraian berikut:

- Pejabat penyidik penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat "penyidik penuh", harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang

berpangkat Pembantu Letnan Dua Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

Demikian syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat polisi menjadi pejabat penyidik. Dari bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP No.27 Tahun 1983, sekalipun pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua, namun mengingat kurangnya tenaga personel yang belum memadai terutama di daerah-daerah atau di kantor sektor kepolisian, peraturan pemerintah memperkenankan jabatan penyidik dipangku oleh seorang anggota kepolisian yang berpangkat "bintara". Kepangkatan yang serupa ini memang tidak serasi jika ditinjau dari sudut keseimbangan kepangkatan penuntut umum atau hakim yang bertugas di pengadilan negeri. Apalagi dari segi kemampuan pengetahuan hukum seorang bintara kurang dapat dipertanggungjawabkan segi kemampuan dan pengalaman. (Yahya Harahap, 2006:111)

- Penyidik Pembantu

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai "penyidik pembantu" diatur dalam Pasal 3 PP No.27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a) Diangkat oleh Kepala Kepolisian atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian menjadi pejabat penyidik pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kekhususan dalam bidang tertentu. Tanpa syarat tersebut, tidak ada alasan atau urgensi untuk mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu. Syarat kepangkatan penyidik pembantu, lebih rendah dari pangkat pejabat penyidik. Berdasar hierarki dan organisatoris, penyidik pembantu diperbantukan kepada pejabat penyidik, oleh karena itu, kepangkatan mereka harus lebih rendah dari penyidik.

Seperti dikatakan, penyidik pembantu bukan mesti dari anggota Polri, tetapi bisa diangkat dari kalangan pegawai sipil Polri, sesuai dengan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu, mis. ahli kimia atau ahli patologi.

Memang menurut logika, dengan adanya pejabat penyidik, tidak perlu dibentuk suatu eselon yang bernama penyidik pembantu. Sebab secara rasio, dengan adanya jabatan penyidik berdasar syarat kepangkatan tertentu, semua anggota Polri yang berada dibawah jajaran pejabat penyidik adalah pembantu bagi

pejabat penyidik. Apalagi jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 11 KUHP, pengklasifikasian antara penyidikan dengan penyidik pembantu semakin mengherankan. Sebab berdasar pasal tersebut, penyidik pembantu memiliki wewenang yang hampir sama dengan pejabat penyidik, kecuali sepanjang penahanan, wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Jadi, boleh dikatakan hampir sama wewenangnya sebagaimana yang diperinci pada Pasal 7 ayat (1). (Yahya Harahap,2006:112)

- Penyidik pegawai negeri sipil

Penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Jadi, di samping pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Misalnya, UU No.19 Tahun 1992 Tentang Merek menegaskan bahwa kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana merek yang disebut dalam Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 dilimpahkan kepada PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Penyidik pegawai negeri sipil dalam tindak pidana menikah tanpa

Izin dari Istri yang sah adalah pegawai negeri sipil dari kejaksaan. Namun, perlu diingat bahwa pelimpahan wewenang tersebut hanya terbatas pada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan:

Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah:

"koordinasi" penyidik Polri, dan di bawah "pengawasan" penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri "memberikan petunjuk" kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. (Pasal 107 ayat (1) KUHAP).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, harus "melaporkan" kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang disidik, jika dari penyidikan itu oleh pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidannya kepada penuntut umum. (Pasal 107 ayat (2) KUHAP)

Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan penyidik pegawai negeri sipil "melalui penyidik polri". (Pasal 107 ayat (3) KUHAP)

Penyidik Polri dapat mengembalikan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk menyuruh melakukan

penyempurnaan penyidikan atau penyidik Polri dapat melakukan sendiri hal tersebut. Sebelum penyidik meneruskan hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil. Hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang memberikan kedudukan Polri sebagai "koordinator" dan "pengawas" terhadap penyidik pegawai negeri sipil. Alasan selanjutnya, berdasar Pasal 107 ayat (1) KUHAP yang memberi wewenang kepada penyidik Polri untuk memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil. Wewenang ini perlu, untuk menghindari pengembalian berkas oleh penuntut umum berdasarkan berdasar ketentuan Pasal 110 ayat (2) jika penuntut umum beranggapan hasil penyidikan "kurang lengkap".

Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan ke penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus "diberitahukan" kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP) (Yahya Harahap, 2006:114)

b. Penuntut Umum

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan."

Dalam hal-hal untuk memperoleh putusan hakim agar terhadap seseorang dijatuhi pidana (tuntutan pidana) inisiatifnya adalah pada perseorangan, yaitu pada pihak yang dirugikan.

Lama kelamaan sistem ini ini menunjukkan kekurangan-kekurangan yang menyolok. Penuntutan secara terbuka (accusatory murni), dengan sendirinya telah menyebabkan penuntutan kesalahan seseorang menjadi lebih sulit, sebab yang bersangkutan segera akan mengetahui dalam keseluruhannya, semua hal yang memberatkan dirinya, sehingga demikian ia akan memperoleh kesempatan untuk menghilangkan sebanyak mungkin bukti-bukti atas kesalahannya.

Sifat perdata dari penuntutan tersebut menyebabkan pula bahwa kerap kali sesuatu tuntutan pidana tidak dilakukan oleh orang yang dirugikan, karena ia takut terhadap pembalasan dendam atau ia tidak mampu untuk mengungkapkan kebenaran dari tuntutan nya, sebab kekurangan alat-alat pembuktian yang diperlukan. Atas alasan inilah maka pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pembinaan peradilan yang baik telah dan menyerahkan kepada suatu badan Negara. Yang khusus diadakan untuk itu adalah *openbaar ministrie* atau *openbaar aanklager*, yang kita kenal sebagai penuntut umum.

Di dalam pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan



penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Kejaksaan (UU No. 15 tahun 1961) menyatakan, kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat Negara penegak hokum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Menurut Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk dating pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hokum;

- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

Setelah Penuntut Umum hasil penyidikan dari penyidik, ia segera mempelajarinya dan menelitinya dan dalam waktu 7 hari wajib memberitahuakan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ini ternyata belum lengkap, penuntut umum mengebalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah harus menyampaikan kembali berkas yang perkara kepada penuntut umum (pasal 138 KUHP).

Setelah Penuntut Umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan.

Dalam pasal 14 huruf h KUHP menentukan bahwa salah satu wewenang penuntut umum adalah perbuatan untuk menutup

perkara demi kepentingan hukum. Dalam ketentuan lain yaitu di dalam pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP menyebutkan pula perbuatan lain yang dapat dilakukan oleh penuntut umum, yaitu berupa penghentian penuntutan, sedang dalam pasal 46 ayat 1 huruf c KUHAP menentukan pula wewenang lain, yaitu tentang mengesampingkan perkara untuk kepentingan umum.

c. Hakim

Hakim adalah seluruh Hakim termasuk Hakim ad hoc pada semua lingkungan badan peradilan dan semua tingkatan peradilan. Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar sebagaimana dimaksud adalah hak seorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan pihak yang diadili atau advokat.

Seorang hakim juga wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Sebelum memangku jabatannya, hakim untuk masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.

2. Bantuan Hukum

Aturan pemberian bantuan hukum dalam KUHAP berupa: Ketentuan pasal-pasal bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP merupakan pelaksana daripada aturan umum yang digariskan dalam UU Pokok kekuasaan kehakiman yang terdapat pada Bab VII, Pasal 35 sampai dengan Pasal 38. Sebagai peraturan

pelaksana, pasal-pasal KUHAP merupakan penjabaran dari ketentuan pokok tersebut.

Tentang pengertian bantuan-bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP. Secara sepintas lalu pengertian bantuan hukum disinggung dalam Pasal 1 butir 13 berbunyi: "Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk member bantuan hukum".

Secara harfiah bantuan hukum dalam KUHAP lebih condong diartikan sebagai *legal assistance*. Tetapi jika dihubungkan perkataan penasihat hukum.

- **Advokat atau *Procureer*, yang lazim disebut "Pengacara"**

Pengacara atau advokat ini diangkat secara resmi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman. Akan tetapi, pada hakikatnya masih banyak diantara pengacara yang memiliki SK. Menteri Kehakiman yang tidak murni berprofesi pemberi bantuan hukum. Banyak diantara mereka yang menjadikan fungsi pengacara tersebut sebagai tugas rangkap yang kerja sambilan. Diantaranya, ada yang merangkap sebagai pegawai negeri, sebagai dosen, anggota DPR, dsb. Akibat tugas rangkap dan kerja sambilan ini, sering dijumpai pengacara yang lebih mementingkan tugas pokoknya. Hal-hal seperti inilah yang menghambat kelancaran persidangan, karena kadang-kadang pada hari sidang yang ditentukan pengacara yang tugas rangkap, diperintahkan

atasannya melaksanakan tugas yang tidak dapat diabaikannya. Dan menurut pengalaman, pengacara yang tugas rangkap jarang yang benar-benar mempersiapkan bantuan hukum yang diembannya secara sempurna. Hal ini dapat dimengerti, sebab sebelah kaki dan pikirannya bertumpu pada tugas pokok, hanya segelintir kecil saja waktunya yang terluang untuk mengemban kepercayaan yang diberikan pencari keadilan kepadanya.

- **Pokrol yang diuji pengadilan negeri setempat yang lazim disebut "pengacara praktek" berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman no.1 Tahun 1965**

Pada umumnya pengacara praktek terdiri dari yang telah berprofesi memberi bantuan hukum yang sebagian besar bukan sarjana hukum sebagian terdiri dari sarjana hukum dari perguruan tinggi swasta. Upaya untuk lebih menjamin kemampuan mereka, diadakan ujian penyaringan oleh pengadilan tinggi setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehakiman No.1 Tahun 1965. Bagi mereka yang lulus, oleh pengadilan tinggi diberikan izin untuk bertindak sebagai pengacara praktek. Barangkali ada benarnya, kemampuan mereka baik mengenai teknis peradilan maupun hukum materil, masih jauh dari yang diharapkan. Akan tetapi, menurut pengalaman dan pengamatan, sedikit banyak mereka telah dapat mengisi kekosongan penasihat hukum di daerah-daerah. Dan nyatanya pengacara praktek lebih dekat dengan

rakyat kecil yang miskin. Sebab tarif imbalan biasanya jauh lebih rendah dibanding dengan mereka yang tergolong advokat.

- **Pembela insidentil**

Mereka ini pada umumnya bukan bergerak dibidang bantuan hukum. Mereka baru tampil apabila terpanggil untuk memberi bantuan kepada sanak keluarga. Umumnya terdiri dari para sarjana hukum yang telah bekerja diberbagai lapangan baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, atau ABRI, atau yang paling sering tampil pembela insidentil ialah mereka yang berfungsi sebagai Humas atau bagian Hukum pada suatu jawatan instansi, yang sekaligus berkedudukan dan bertindak membela dan mewakili perusahaan atau jawatan tempat mereka bertugas.

- **Lembaga bantuan hukum atau LBH**

LBH ini terdiri dari 2 kelompok:

LBH swasta

Inilah yang telah muncul dan berkembang belakangan ini. Anggotanya pada umumnya terdiri dari kelompok yang bergerak dalam profesi hukum sebagai pengacara. Konsep dan programnya jauh lebih luas dari sekedar memberi bantuan hukum secara formal di depan sidang pengadilan terhadap rakyat kecil yang miskin dan buta hukum. Konsep dan programnya dapat dikatakan meliputi dan ditujukan:

Menitikberatkan bantuan dan nasihat hukum terhadap lapisan masyarakat kecil yang tidak mempunyai. Memberi nasihat hukum di luar pengadilan terhadap buruh, tani, nelayan, dan pegawai negeri yang merasa haknya diperkosa. Mendampingi atau memberi bantuan hukum secara langsung di sidang pengadilan baik yang meliputi perkara perdata dan pidana.

Bantuan dan nasihat hukum yang mereka berikan dilakukan dengan cuma-cuma.

LBH yang bernaung pada perguruan tinggi

LBH yang bernaung pada perguruan tinggi inipun sama konsep dan programnya dengan LBH swasta. Tetapi menurut pengamatan, pada umumnya LBH yang bernaung pada perguruan tinggi, kurang populer. Sebab pada kenyataannya yang tampil kedepan memberi bantuan hukum terdiri dari mereka yang masih berstatus mahasiswa, sehingga menimbulkan anggapan kurang mampu melaksanakan bantuan hukum.

Landasan mendapatkan bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP, masih sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 14/1970, baru sampai pada taraf "pemberian hak". Pasal 69 merupakan pasal ulangan dari ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 14/1970 yang memberi penegasan hak penasihat hukum untuk memberi tersangka sejak saat ditangkap dan ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.

Adapun hubungan antara penasihat hukum dengan terdakwa atau tersangka dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Hak penasihat hukum untuk:
 - a) Menghubungi terdakwa/tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan,
 - b) Hak berbicara dengan terdakwa/tersangka pada semua tingkat pemeriksaan,
 - c) Hak menghubungi dan berbicara tersebut dapat dilakukan penasihat hukumnya, asal demi untuk kepentingan pembelaannya.
- 2) Setiap hubungan dan pembicaraan antara penasihat hukum dengan terdakwa/tersangka:
 - a) Dilakukan secara bebas tanpa pengawasan dari pejabat penyidik atau petugas Rutan selama pemeriksaan perkara dalam tingkat penyidikan atau penuntutan.
 - b) Peringatan atas hubungan pembicaraan boleh dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan apabila terdapat *bukti* bahwa hubungan pembicaraan tersebut telah disalahgunakan oleh penasihat hukum.
 - c) Apabila peringatan tersebut tidak diperdulikan oleh penasihat hukum, dalam arti masih tetap menyalahgunakan haknya, barulah hubungan pembicaraan *diawasi* oleh pejabat yang bersangkutan.

- d) Apabila setelah diawasi pun ternyata penasihat hukum masih tetap menyalahgunakan haknya maka hubungan pembicaraan tersebut *disaksikan* oleh pejabat yang bersangkutan.
 - e) Apabila setelah disaksikan pun ternyata masih dilakukan penyalahgunaan oleh penasihat hukum, hubungan selanjutnya *dilarang*.
 - f) Keadaan dalam hubungan pembicaraan antara penasihat hukum berada dalam keadaan diawasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 70 ayat (3) maka Pasal 71 ayat (1) menentukan: hubungan pembicaraan tersebut diawasi, dan tanpa mendengar isi pembicaraan.
 - g) Akan tetapi, jika kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka merupakan kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat yang bersangkutan: dapat melihat, dan mendengar isi pembicaraan antara tersangka dengan penasihat hukum. Atau seperti yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) KUHAP.
- 3) Hak penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan (Pasal 115) yang bersifat:
- a) Fluktuatif, artinya hak itu tidak dapat dipaksakan kepada penyidik.

- b) Pasif, artinya kehadiran mereka dalam mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan hanya *melihat dan mendengar* isi dan jalannya pemeriksaan.
- c) Sifat pasif ini semakin dibatasi dalam hal pemeriksaan yang berkenaan dengan kejahatan terhadap keamanan negara.
- d) Penasihat hukum berhak mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan.
- e) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka pada setiap waktu yang dikehendakinya.
- f) Larangan membatasi hak kebebasan hubungan penasihat hukum dengan tersangka/terdakwa sejak: setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada Pengadilan Negeri untuk disidangkan, dan tembusannya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya.

C. Tindak pidana menikah tanpa izin dari istri yang sah

Dalam KUHP, menikah tanpa izin dari istri yang sah merupakan Menikah lebih dari satu dipandang sebagai suatu tindak pidana. Tindak pidana tersebut biasa dikenal dengan tindak pidana menikah tanpa izin dari istri yang sah Pasal 279 ayat 1 poin 1 dan ayat 2 dan 280 mengatur:

Pasal 279

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 - 2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 280

"Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah."

Berdasarkan pasal tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menikah tanpa izin dari istri yang sah terdiri dari:

Pasal 279 ayat ke 1 poin 1 dan ayat 2 KUHP mengandung unsur-unsur :

1. Barang siapa

Unsur "Barang siapa" menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mengenai unsur "barang siapa", sebagian pakar hukum pidana berpendapat bahwa "barang siapa" bukan merupakan unsur melainkan hanya untuk memperlihatkan bahwa si pelaku adalah "manusia". Akan tetapi, pendapat tersebut disangkal pakar lainnya dengan mengutarakan pendapat bahwa "barang siapa" tersebut adalah benar unsure, tetapi perlu diuraikan siapa manusianya dan berapa orang. Jadi, identitasnya "barang siapa" tersebut harus

Jelas. Kekaburan identitas pelaku dapat membatalkan surat dakwaan. Itulah sebabnya "barang siapa" dianggap sebagai unsur. (Leden Marpaung, 2005:9)

2. Mengadakan perkawinan

Menurut pasal 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974, perkawinan dianggap sah jika :

1. dilakukan menurut hukum agama dan keyakinan masing-masing;
2. tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, disamping menyangkut unsur jasmani, rohani, individu dan keluarga, juga menyangkut urusan Negara. Hukum Agama menjadi landasan utama dan pertama dalam menentukan sah / tidaknya suatu perkawinan. Sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi.

3. Mengetahui artinya kesadaran tentang arti dan makna perbuatan yang dilakukan dan akibat yang menyertainya.

Satochid Kartanegara berpandangan mengetahui berarti merupakan suatu kesengajaan. Dalam buku Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana (Leden Marpaung, 2005:13), beliau mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu

perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu."

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Namun, ada 2 hal yang perlu diingat terhadap pasal ini, yaitu:

1. Suatu syarat supaya orang dapat dihukum menurut pasal ini ialah orang itu harus mengetahui bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinan itu masih belum dilepaskan. Menurut pasal 199 B.W. (*Burgelijk wetboek*) perkawinan (nikah) itu menjadi lepas:
 - Karena mati
 - Karena seseorang meninggalkannya selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan salah seorang itu dengan orang lain
 - Karena ada vonis perceraian oleh hakim
 - Karena biasa menurut peraturan dalam BW
2. Yang tunduk kepada peraturan pernikahan dalam BW ialah orang eropa, orang Indonesia, tionghoa, dsb. Jika beragama kristen juga tunduk pada peraturan ini. Bagi mereka yang

tunduk pada peraturan BW, maka adanya satu perkawinan lagi (kawin dua kali dinamakan bigamie dan dihukum menurut pasal ini) (R.Soesilo,1984:203)

Dahulu sebelum berlakunya UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) seorang pria beragama Islam di Indonesia dapat berkawin sampai empat orang istri, yang berarti bahwa adanya perkawinan lebih dari 4 kali itu barulah akan merupakan pelanggaran terhadap pasal 279 KUHP.

Akan tetapi sesudah keluarnya undang-undang perkawinan Indonesia itu tidak diperbolehkan lagi kawin dengan lebih dari seorang bersama-sama, kecuali jika perkawinan itu ada keputusan dari Pengadilan Negeri setempat.

Bagi orang perempuan Indonesia, Tionghoa dan lain-lain yang beragama Islam hanya diperbolehkan kawin bersama dengan seorang laki-laki, jadi kedudukannya sama dengan mereka yang tunduk pada peraturan BW. (R.Soesilo,1984:203)

Sebenarnya tidak hanya Pasal 279 KUHP. Banyak pasal lain yang bisa digunakan untuk menjerat suami yang menikah lagi tanpa izin istri pertama. Menurut Ropuan, Pasal 284 KUHP bisa juga digunakan untuk menjerat suami yang hobi kawin. Pasal itu menegaskan, seorang suami diancam hukuman maksimal sembilan bulan jika melakukan *gendak* (berzina) dengan perempuan lain, padahal baginya berlaku Pasal 27

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hal demikian termasuk delik aduan menyangkut kejahatan terhadap kesusilaan. (hukumonline.com)

Pasal 27 KUHPerdata menyatakan,

"Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan seorang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja."

Ketentuan ini menguatkan azas monogami yang berlaku di kalangan Kristen. Di kalangan Islam, meskipun pada dasarnya azas perkawinan adalah monogami, tapi bisa saja berubah menjadi poligami sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 5 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan, untuk dapat mengajukan poligami kepada pengadilan, seorang suami harus memenuhi syarat-syarat:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istrinya
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

D. Proses Penyelesaian Perkara Pidana

1. Proses penyelidikan

Penyelidik ialah orang yang melakukan penyelidikan. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan "penyidikan" atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5 KUHAP).

Peristiwa yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana biasanya diperoleh dari suatu "pemberitahuan" atau "laporan" yang disampaikan oleh seseorang. Terhadap laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh penyelidik. Mengenai laporan atau pengaduan yang dapat diterima:

- Jika laporan pengaduan diajukan secara "tertulis", harus "ditandatangani" oleh pelapor atau pengadu
- Jika laporan atau pengaduan diajukan secara "lisan" harus "dicatat" oleh penyelidik dan "ditandatangani" oleh pelapor/pengadu dan penyelidik

- Jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan (Pasal 103 KUHAP).

Jika telah ada laporan atau pengaduan, maka menurut Pasal 103 ayat (1) KUHAP harus segera melakukan penyelidikan yang diperlukan. Baik hal itu atas dasar pengetahuannya sendiri maupun berdasar laporan atau pengaduan, penyelidik harus segera melakukan tindakan yang diperlukan. (Yahya Harahap,2006:104)

Tindakan yang harus dilakukan oleh penyelidik dapat berupa mencari keterangan dan barang bukti. Seperti yang telah dijelaskan, tujuan pelebagaan fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Seandainya penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai, bisa terjadi penyidikan yang bertentangan dengan hukum atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang disidik. Agar dapat berhasil mengumpulkan fakta, keterangan, dan bukti, penyelidikan harus dilakukan dengan jalan mempergunakan metode *scientific criminal detection*, yaitu metode teknik dan taktik penyelidikan secara ilmiah. (Yahya Harahap,2006:105)

Tindakan lain yang dapat dilakukan oleh penyelidik sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki adalah menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

Untuk melakukan tindakan menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan sekalian menanyakan identitas orang yang ditanyai, "tidak perlu" surat perintah khusus atau dengan surat apapun, berdasar alasan:

- Ketentuan Pasal 4 KUHAP menegaskan setiap pejabat polisi negara RI adalah penyelidik
- Kemudian makna bunyi Pasal 4 semakin jelaas dapat dipahami jika dihubungkan dengan penjelasan butir 4 Pasal 1 yang menegaskan: "penyelidik adalah pejabat polisi negara RI yang diberi wewenang undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan". Dari bunyi ketentuan ini, dapat dibaca bahwa KUHAP sendiri telah memberi wewenang bagi pejabat Polri untuk menjadi penyelidik. Oleh karena itu, KUHAP memberi wewenang yang lahir dari undang-undang ini kepada penyelidik untuk melaksanakan kewajiban dan wewenang penyelidikan yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) tanpa surat perintah.

Jika orang yang dicurigai tidak mengindahkan atau mentaati apa yang disuruh dan ditanyai oleh penyelidik, maka penyelidik tidak boleh melakukan pemaksaan terhadap orang tersebut. Satu-

satunya jalan yang dapat dibenarkan hukum, pejabat penyidik negara mendatangi pejabat untuk meminta "surat perintah" penangkapan atau surat perintah "membawa dan menghadapkan" orang yang dicurigai ke muka penyidik. Persiapan surat-surat perintah itu dimaksud sebagai upaya mengatasi kemungkinan keingkaran orang yang dicurigai mematuhi perintah penyidik. (Yahya Harahap, 2006:106)

Terhadap perintah menangkap atau membawa orang yang dicurigai untuk dihadapkan kepada penyidik yang dilakukan berdasarkan surat perintah, dapat dilakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dalam hal orang yang dicurigai tersebut tetap tidak mengindahkan atau menuruti perintah penyidik atau kalau identitas yang ditanyakan tidak diberikan dan tidak dijawab. Dengan kekerasan atau alasan sebagai alasan yang selaras dengan kewajiban hukum yang "mengharuskannya" melakukan tindakan upaya paksa sepanjang hal tersebut memang dapat, dengan alasan perampasan surat kartu penduduk sebagai tindakan penggeledahan pakaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) KUHAP. Namun, hal itu baru dapat dilakukan jika terjadi penangkapan terhadap tersangka. Tetapi kalau menyuruh berhenti dengan paksa, tidak dapat dikategorikan kepada syarat-syarat yang dijumpai dalam penjelasan yang dimaksud (Yahya Harahap, 2006:107).

2. Proses Penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai: serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan ditempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka.

5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara ke penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Diketahui terjadinya delik

Diketahui terjadinya delik dari empat kemungkinan yaitu sebagai berikut:

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP).
2. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHP).
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHP).
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membacanya disurat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita, dan selanjutnya.

Menurut Pasal 1 butir 19 KUHP tersebut, pengertian tertangkap tangan meliputi:

1. Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana.

2. Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan.
3. Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik.
4. Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Hal itu sama benarnya dengan ketentuan Pasal 57 HIR dahulu. Pengertian tertangkap tangan diperluas sehingga berbeda dengan pengertian sehari-hari, karena meliputi pengertian sedang melakukan dan *sesudah melakukan*.

Penyidikan dari tertangkap tangan lebih mudah dilakukan karena terjadinya baru saja, berbeda dengan delik biasa yang kejadiannya selang beberapa waktu berselang. Untuk menjaga agar pembuktiannya tidak menjadi kabur, jika penyidikannya dilakukan sama-sama delik biasa, maka diatur secara khusus. Banyak kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada penyidik yang lebih membatasi hak asasi manusia daripada delik biasa.

Satu hal yang perlu diperhatikan ialah dalam KUHP ada definisi tentang delik tertangkap tangan, tetapi tidak terperinci tentang cara menyidik yang khusus.



Mengenai delik tertangkap tangan ini KUHAP kurang jelas mengaturnya. Dalam pasal 18 ayat (2) tersebut disebutkan bahwa penahanan itu dilakukan tanpa surat perintah. Ketentuan tersebut tambah meragukan kita apakah penangkap itu dapat diartikan siapa saja.

Yang diatur dalam KUHAP mengenai delik tertangkap tangan ialah mengenai penggeledaha, diatur dalam pasal 35 larangan memasuki ruangan MPR, DPR, dan DPRD dimana sedang berlangsung sidang, tempat dimana sedang berlangsung ibadah, dan ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan, kecuali dalam hal delik tertangkap tangan.

Begitu pula penyitaan surat dan lain-lain yang pengangkutan dan pengirimannya melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi dalam hal delik tertangkap tangan diperbolehkan (Pasal 41).

Perluasan pengertian delik tertangkap tangan sampai meliputi beberapa hari sesudah terjadinya delik (barang bukti ada dalam tangan tersangka), menimbulkan keberatan keberatan karena hal itu akan mengurangi hak-hak asasi orang.

Maksud pembuat undang-undang di negeri Belanda mempersempit pengertian tertangkap tangan itu ialah agar kewenangan khusus yang di berikan kepada pemilik di batasi yang mengurangi hak-hak azasi manusia.

Walaupun pengertian tertangkap tangan di persempit namun dalam putusan-putusan Hoge Raad nyata bahwa pengertian tertangkap tangan itu lebih luas dari yang diperkirakan orang. Tertangkap tangan dalam arti sempit juga berarti pelaku harus berada di tempat itu, misalnya perampasan kemerdekaan orang, tidak perlu pelaku ada di tempat itu, cukup kalau korban kedapatan sedang ditutup di suatu tempat yang ditinggalkan. Begitu pula pengantar susu yang meninggalkan botol susu yang di campur dengan air atau suatu mobil yang kedapatan di parkir di suatu tempat di mana dilarang memarkir kendaraan (Hoge Raad 17 Mei 1970, NJ 1960 Nomor 486)

Jalan lain untuk mengetahui terjadinya delik ialah laporan yang diajukan baik oleh korban maupun oleh orang lain. Dalam pasal 17 KUHP yang mengatur tentang wewenang penyidik pada ayat (1) butir a tertulis: "menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana". Pada penjelasan pasal itu dikatakan "cukup jelas". Menjadi pertanyaan sekarang, apa yang dimaksud dengan laporan dan apa itu pengaduan. Dalam HIR dahulu hal itu diatur dalam Pasal 45.

Dalam Pasal 45 HIR itu diatur tentang laporan dan pengaduan. Antara keduanya ada perbedaan yaitu sebagai berikut.

1. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja yang disebut dalam undang-undang dan dalam kejahatan

tertentu saja. Laporan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap semua macam delik.

2. Pengaduan dapat ditarik kembali sedangkan laporan tidak dapat. Bahkan seseorang yang melaporkan orang lain telah melakukan delik padahal tidak benar, dapat dituntut melakukan delik laporan palsu.
3. Pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu untuk mengajukan (Pasal 74 KUHP) sedangkan laporan dapat dilakukan setiap waktu.
4. Sebenarnya pengaduan itu merupakan suatu permintaan kepada penuntut umum agar tersangka dituntut.

Perlu diperhatikan bahwa delik aduan itu ada dua macam

- a. Delik aduan absolut (*absolute klachtdelikt*)
- b. Delik aduan relative (*relative klachtdelikt*)

Yang tersebut pertamanya hanya dapat dilakukan penyidikan jika telah ada pengaduan. Jadi, delik itu sendiri menentukan apakah merupakan delik aduan ataukah tidak. Umpama : Pasal 284 KUHP (muka), 287 KUHP (bersetubuh dengan perempuan di bawah umur), 293 KUHP (membujuk anak di bawah umur untuk berbuat cabul), 310-321 KUHP (penghinaan).

Yang tersebut kedua pada umumnya delik sendiri merupakan delik biasa, tetapi ditinjau dari orang yang

melakukannya, maka menjadi delik aduan. Oleh karena itu, berbeda dengan yang tersebut pertama, maka pada yang tersebut, kedua ini penyidikan dapat dilakukan meskipun tidak ada pengaduan. Hanya pada tingkat penuntutan, barulah diperlukan adanya pengaduan yang tertulis yang dilampirkan pada berkas perkara. Kalau pengaduan tertulis itu tidak dilampirkan, maka hakim dapat menolak tuntutan jaksa (*niet ontvankelijk verklaring van het OM*).

Pemeriksaan di tempat kejadian

Pemeriksaan di tempat kejadian sering dilakukan terutama pada delik tertangkap tangan. Dalam Pasal 35 KUHP yang telah disebut di muka, ada kekecualian dalam memasuki suatu tempat dalam hal tertangkap tangan seperti diperbolehkan memasuki tempat seperti ruangan MPR, DPR, DPRD dimana sedang berlangsung sidang, di tempat di mana sedang berlangsung ibadah, dan ruangan di tempat kejadian sangat berkaitan, dengan penggeledahan, tetapi dapat juga dilakukan di tempat terbuka.

Pemeriksaan di tempat kejadian pada umumnya dilakukan karena terjadi delik yang mengakibatkan kematian, kejahatan seksual, pencurian, dan perampokan. Dalam hal terjadinya kematian dan kejahatan seksual, sering dipanggil

dokter untuk mengadakan pemeriksaan di tempat kejadian diatur Pasal 7 KUHAP.

Dalam pasal 7 ayat (1) butir b ditentukan bahwa penyidik sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (pejabat Polri) mempunyai wewenang melakukan tindakan pertama dapat saat di tempat kejadian. Pada butir h pasal itu mengatakan bahwa penyidik berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara.

Berdasarkan ketentuan itulah dapat dipanggil seorang dokter untuk melakukan pemeriksaan, dan apabila ia diancam dengan pidana menurut Pasal 224 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

" barang siapa dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli, atau juru bahasa dengan tidak melakukan suatu kewajiban menurut undang-undang yang ia sebagaimana demikian harus melakukan:

1. Dalam perkara pidana dipidana dengan penjara selama-lamanya Sembilan bulan.
2. Dalam perkara lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam bulan."

Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di tempat kejadian sedapat mungkin tidak

mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur. Hal ini terutama dimaksudkan agar sidik jari begitu pula bukti-bukti yang lain seperti jejak kaki, bercak darah, air mani, rambut, dan sebagainya tidak hapus atau hilang.

Suatu kejadian yang mengemparkan terjadi di Jakarta, yaitu pembunuhan Nyonya sari Dewi Hadianti, siang hari di Hotel Sahid Jaya pada tanggal 4 April 1983. Pemeriksaan di tempat kejadian kurang menbawah titik terang terungkapnya pembunuhan itu karena petugas keamanan hotel tersebut telah memindahkan bahan-bahan bukti (*bewijs material*), sehingga sidik jari pelaku telah di hapus.

Sebagai bahan bukti, perlu keadaan di tempat kejadian diabadikan dengan jalan membuat gambar foto. Demikian pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam melakukan pemeriksaan di tempat kejadian sehingga dalam ilmu kedokteran kehakiman di kenal pepatah : *to touch as little as possible and displace nothing*. (menyentuh sesedikit mungkin tidak memindahkan apa pun).

Pemanggilan Tersangka dan saksi

Kalau peraturan lama (HIR) mengatur tentang pemanggilan dalam dua buah pasal yaitu Pasal 80 dan 81.

Maka KUHP hanya menyebut bahwa penyidik yang tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri) karena kewajiban mempunyai wewenang "memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi". (Pasal 7 ayat (1) butir g).

Jika yang dipanggil tidak mau datang dengan alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 216 KUHP. Kalau pemanggil itu menghadap di sidang saksi tidak mau datang tanpa alasan yang dapat diterima, maka ia dapat dipidana menurut Pasal 522 KUHP.

3. Proses Penuntutan

a. pra penuntutan

Apakah yang disebut prapenuntutan itu? KUHP memperkenalkan suatu istilah baru. Tetapi KUHP tidak memberikan batasan pengertian prapenuntutan itu. Di dalam pasal 1 yang berisi defenisi-defenisi istilah yang dipakai oleh KUHP tidak memuat defenisi prapenuntutan. Padahal itulah istilah baru ciptaan sendiri, yang jelas tidak dapat dicari pengertian pada doktrin.

Kalau kita pahami lebih lanjut pasal 14 KUHP tentang prapenuntutan, maka kita dapat menarik kesimpulan, bahwa prapenuntutan terletak antara dimulainya penututan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan) dan penyidikan yang

dilakukan oleh penyidik. Kalau demikian, menjadi pertanyaan, apakah perbedaan antara prapenuntutan dan penyidikan lanjutan? Keduanya menempati tempat yang sama. Banyak orang mempertanyakan apa maksud prapenuntutan ini termasuk seorang advokat senior, yaitu Harjono Tjitrosuwarno mengatakan sebagai berikut:

"polisi menyerahkan berkas yang mungkin tidak lengkap atau kurang, jika tidak lengkap dikembalikan kepada polisi dengan petunjuk-petunjuk apa yang kurang dan polisi melengkapi lagi, ini ketentuan-ketentuan prosedur antara wewenang polisi dan jaksa. Di dalam pasal-pasal yang bersangkutan didalam prosesnya antara polisi sampai jaksa menyerahkan perkara ini tidak ada kata-kata prapenuntutan, lalu yang dimaksud dengan prapenuntutan itu apa?"

Istilah prapenuntutan itu tercantum dalam Pasal 14 KUHAP (tentang wewenang penuntut umum). Khususnya butir b berikut: mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan dari penyidik.

Jadi yang dimaksud prapenuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Inilah yang terasa janggal, karena memberi petunjuk kepada *penyidik* untuk menyempurnakan *penyidikan* disebut prapenuntutan.

Menurut Andi Hamsah, pembuat undang-undang dalam hal ini DPR hendak menghindari kesan seakan-akan jaksa atau penuntut umum itu mempunyai wewenang penyidikan lanjutan, sehingga hal itu disebut prapenuntutan. Selanjutnya beliau juga berpendapat bahwa petunjuk menyempurnakan penyidikan pada hakikatnya merupakan bagian dari penyidikan lanjutan dan ternyata penyidikan dan prapenuntutan itu tidak dapat dipisahkan secara tajam.

Kalau KUHAP mengatur tentang wewenang penuntut umum untuk memanggil terdakwa (yang didampingi oleh penasihat hukumnya) untuk mendengarkan pembacaan atau penjelasan tentang surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, kemudian penuntut umum mencatat apakah terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan pasal-pasal undang-undang yang menjadi dasarnya sebelum penetapan hari sidang oleh hakim, barulah hal itu sesuai untuk disebut prapenuntutan.

Penjelasan dakwaan sesungguhnya penting bagi terdakwa dalam rangka mempersiapkan pembelaan.

Pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman menunjuk Pasal 14 KUHAP tersebut dengan kaitannya dengan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta pasal 138 KUHAP sebagai prapenuntutan, yang menurut pendapat Andi Hamsah kurang tepat.

Pasal 110 bertautan dengan Pasal 138. Perbedaannya ialah Pasal 110 terletak di bagian wewenang penyidik sedangkan Pasal 138 di bagian penuntut umum. Seandainya sistematis KUHAP tidak memisahkan kedua wewenang tersebut, maka kedua pasal tersebut dapat digabung menjadi satu pasal saja.

Pasal 110 berbunyi: "dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib serta menyerahkan berkas perkara itu ke penuntut umum"(1) "dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi"(2). "dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum"(3). "penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas akhir tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik" (4). Penjelasan pasal ini menyatakan cukup jelas.

Ketentuan Pasal 110 ini dapat dibandingkan dengan Pasal 138 yang berbunyi: "penuntut umum setelah menerima

hasil penyidikan dari penyidik serta mempelajari dan menelitinya, dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahunya kepada penyidik, apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum"(1)."dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum"(2). Yang jelas dalam penjelasan pasal ini hanya mengenai arti "meneliti" adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang dan atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai ataukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka pemberian petunjuk kepada penyidik. Kedua pasal tersebut sebenarnya dapat disatukan kalau sistematik KUHAP berbentuk lain.

b. Penuntutan

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang

Ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Mengenai kebijakan penuntut, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili. Hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHAP.

Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 141 KUHAP bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dengan satu surat dakwaan. Tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut. Syarat-syarat itu adalah:

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadi halangan terhadap penggabungannya.
2. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain.
3. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan -paut satu dengan yang lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada

hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Apa yang dimaksud dengan kata "penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan" tidak disebut, dan penjelasan pasal tersebut mengatakan cukup jelas. Yang dijelaskan ialah kata "bersangkut-paut":

1. Oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan.
2. Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari pemufakatan yang jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya.
3. Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan delik lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena delik lain.

Kebalikan dari penggabungan perkara, penuntut umum dapat memecahkan perkara lebih dari satu. Hal itu diatur dalam Pasal 142 KUHP. Penjelasan Pasal 142 mengatakan cukup jelas. Tetapi pedoman pelaksanaan KUHP memberi penjelasan bahwa biasanya *splitsing* dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saling menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap tersangka maupun saksi yang menurut Andi Hamzah masuk bidang penuntutan, dan oleh karena itu penuntut umum

dapat langsung melakukannya. Hal lain yang termasuk dalam bidang penuntutan ialah pembuatan surat dakwaan *requisitoir* (tuntutan).

4. Proses Pemeriksaan Dalam Sidang Pengadilan Negeri

KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan yaitu:

1. Pemeriksaan perkara biasa
2. Pemeriksaan singkat
3. Pemeriksaan cepat

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan. Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat sebagai berikut: "Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana."

Menurut Andi Hamzah, kata-kata "menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya sederhana", yang menunjukkan bahwa penuntut umumlah yang menentukan perkara pemeriksaan itu.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat ditentukan oleh Pasal 205 ayat (1) (tindak pidana ringan) sebagai berikut:

"Yang diperiksa menurut acara pemeriksana tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini."

Yang dimakud dengan paragraf 2 dalam KUHAP ialah mengenai pemeriksaan perkara lalu lintas jalan (Pasal 211 KUHAP).

Sehingga, yang diperiksa menurut pemeriksaaan biasa adalah perkara-perkara yang diperiksa selain dari pemeriksaan singkat dan pemeriksaan ringan baik yang diatur dalam KUHAP maupun yang diatur oleh undang-undang lain (kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut).

Persidangan dimulai dengan hakim ketua sidang yang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak (Pasal 153 ayat (3) KUHAP). Ketentuan tentang pengecualian ini dapat dibaca dibagian depan, tentang asas-asas dalam hukum acara pidana.

Pemeriksaan itu dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia, yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi (Pasal 153

ayat (2) KUHP. Kalau kedua ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka batal demi hukum (Pasal 153 ayat (1))

Yang pertama dipanggil masuk adalah terdakwa, yang walaupun ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Dalam penjelasan Pasal 154 ayat (1) yang mengatur hal ini, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan keadaan bebas adalah keadaan tidak dibelenggu tanpa mengurangi pengawasan.

Apabila terdakwa tidak hadir, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah. Jika tidak dipanggil secara sah, maka hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintah supaya terdakwa dipanggil untuk hadir pada hari sidang berikutnya (Pasal 154 ayat (3)).

Jika terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka hakim ketua menunda sidang dan memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan saksi tersebut. Jika pada sidang berikutnya saksi belum juga hadir, maka hakim menunda sidang lagi dan memerintahkan kembali penuntut umum untuk menghadirkan saksi di persidangan berikutnya. Jika pada persidangan berikutnya saksi belum juga hadir, maka hakim dapat memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkannya di persidangan secara paksa. (Pasal KUHP)

Jika terdakwa hadir pada sidang pertama, maka mula-mula hakim ketua sidang menanyakan identitasnya, seperti nama,

tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaannya, serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang (Pasal 155 ayat (2) KUHAP).

Sesudah pembacaan dan penjelasan surat dakwaan oleh penuntut umum, maka terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan tentang pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut atau dakwaan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring van het openbaar ministerie.*) atau surat dakwaan harus dibatalkan.

Undang-undang tidak menjelaskan kapan suatu dakwaan atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Menurut van Bemmelen, hal itu terjadi jika tidak ada hak untuk menuntut, misalnya dalam delik aduan tidak ada pengaduan atau delik itu dilakukan pada waktu dan tempat yang undang-undang pidana tidak berlaku atau hak menuntut telah hapus. (Andi Hamzah, 2005:236-237).

Apabila terdakwa atau penasihat hukum keberatan, penuntut umum diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, kemudian hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP). Kalau keberatan tersebut diterima oleh hakim, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, dan untuk itu penuntut umum dapat

mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan. (Pasal 156 ayat (2) dan (3) KUHAP)

Ketentuan Pasal 156 ayat (4) KUHAP yang menyatakan:

"Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, Pengadilan Tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan memerintahkan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu."

Menurut Andi Hamzah (2005:237) tidak sempurna dan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal tersebut, karena keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya menurut ayat (1) tersebut tidak hanya mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri, tetapi juga mengenai dakwaan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring van het openbaar ministerie*) dan dakwaan harus dibatalkan.

Dalam dua hal yang tersebut terakhir, jika keberatan terdakwa diterima, maka Pengadilan Tinggi mestinya menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaring van het openbaar ministerie*) atau dakwaan dinyatakan batal, misalkan jika waktu dan tempat serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan tidak disebut (Pasal 143 ayat (3) KUHAP).

Inilah kekurangan Pasal 156 ayat (4) KUHAP tersebut. Dalam ayat (5) pasal itu ditentukan bahwa ada kemungkinan

perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding. Ini berarti bahwa perlawanan yang demikian diajukan sesudah keputusan (vonis) hakim. (A.Hamzah, 2005:238)

Dalam delik umum, yang pertama kali didengar keterangan kesaksiannya adalah korban (Pasal 160 KUHAP). Namun, dalam tindak pidana korupsi, tidak ditentukan siapa yang pertama kali dimintai keterangan kesaksiannya karena yang menjadi korban dalam tindak pidana korupsi adalah negara karena negaralah yang dirugikan. Sehingga kemungkinan urutan pemeriksaan saksi diserahkan kepada pertimbangan hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Satu hal yang perlu diperhatikan ialah ketentuan dalam pasal itu yang mengatakan bahwa saksi, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

Setelah pemeriksaan saksi-saksi, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti lain yaitu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 188 ayat 2 KUHAP ditambah dengan alat bukti dalam pasal 26A UU No.20 Tahun 2001 jo UU No.31 Tahun 1999, termasuk keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa

ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHP)

Kalau pemeriksaan sidang dipandang sudah selesai, maka penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Berbeda dengan surat dakwaan, surat tuntutan adalah sebuah nota atau surat yang disusun berdasarkan fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, sehingga dasar tuntutan pidana sesungguhnya merupakan kesimpulan yang diambil oleh penuntut umum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam pembacaan tuntutan ini, penuntut umum dapat mengajukan tuntutan perampasan harta benda terhadap kekayaan terdakwa yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Kemudian, terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan pembelaannya (pledoi) yang dapat dijawab oleh penasihat hukum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Dalam pledoi ini, terdakwa dibebankan pembuktian untuk membuktikan kalau harta yang diperolehnya seimbang dengan penghasilannya. Jika terdakwa tidak mampu mambuktikannya, maka hakim berwenang untuk memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara (Pasal 38B ayat (2) UU No.20 Tahun 2001 jo UU No.31 Tahun 1999).

Pledoi bisa dijawab oleh penuntut umum disebut dengan replik dan bisa dijawab untuk satu kali lagi oleh terdakwa atau penasihat hukumnya disebut Duplik

Semua hal tersebut dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang bersangkutan. (Pasal 182 ayat (1) KUHAP).

Setelah itu, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya. (Pasal 182 ayat (2) KUHAP).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Makassar yaitu di Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar. Alasan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Makassar disebabkan hubungan judul skripsi yang dianggap bersesuaian penuh dengan tempat penelitian.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu Jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar dan Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar dan ahli hukum pidana.
2. Data sekunder adalah data yang kami telusuri melalui telaah pustaka baik bersumber dari buku, majalah, jurnal, atau media elektronik dan media massa yang kami anggap relevan dengan masalah yang dibahas

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka (*library research*)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu pertama melakukan *observasi*, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian. Kedua dengan cara wawancara (*interview*) langsung dengan Jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar dan Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar dan ahli hukum pidana yang semuanya berada di Makassar.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan. Analisis kualitatif adalah analisis kualitatif terhadap data verbal dan data angka secara deskriptif dengan menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep doktrinal hukum. Data yang bersifat kualitatif yakni yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus

Bermula ketika terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** yang merupakan suami dari saksi korban **Jumria**, datang melamar saksi **Rosdiana Binti Halim** pada tanggal 06 April 2008 untuk dinikahi sebagai istrinya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2008 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Jalan Manuruki BTN Tabaria Blok B.24 No.5 Makassar terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** dan saksi **Rosdiana Binti Halim** menikah sesuai dengan buku nikah Nomor: 460/75/IV/2008 tanggal 19 April 2008 tanpa seijin dari korban **Jumria** yang masih berstatus sebagai istri yang sah dari terdakwa, dan terdakwa mengetahui bahwa korban **Jumria** merupakan penghalang bagi terdakwa untuk menikah dengan saksi **Rosdiana Binti Halim** karena antara terdakwa dengan korban **Jumria** masih berstatus sebagai suami istri yang sah sesuai dengan buku nikah Nomor: 49/08/III/2004 tanggal 22 Maret 2004.

Korban **Jumria** mengetahui pernikahan suaminya tersebut dari saudara ipar korban yang bernama **Muh. Asdar** yang melihat langsung ketika terdakwa dan saksi **Rosdiana Binti Halim** mengadakan resepsi perkawinan.

Bahwa sehari sebelum pernikahan terdakwa, untuk meyakinkan saksi **Drs. H. Abd. Karim** yang bertindak sebagai imam, maka terdakwa mengatakan kepada saksi **Drs. H. Abd. Karim** bahwa terdakwa masih jejak/bujang dan terdakwa dalam mengisi berkas NA-1 sampai NA-7 yang merupakan syarat administrasi untuk mendapatkan buku nikah terdakwa mencantumkan statusnya sebagai jejak/bujang sehingga dalam Akte Nikah Nomor: 460/75/IV/2008 tanggal 19 April 2008 status terdakwa adalah masih jejak/bujang.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, korban **Jumria** merasa keberatan dan karena antara korban dan terdakawa masih berstatus suami isteri yang sah, sehingga korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Penyelesaian Perkara Pidana Menikah Tanpa Izin dari Istri yang Sah dalam Putusan No.868/Tid/D/2008/PN.Mks

Adapun penyelesaian perkara pidana menikah tanpa izin dari istri yang sah pada dasarnya adalah sama dengan penyelesaian perkara pidana yang lainnya. Adapun dalam perkara ini yaitu bermula dengan adanya Laporan Polisi No. Pol: LP/296/IV/2008/SPK pada tanggal 20 April 2008 di Polsekta Tamalate yang dilakukan oleh korban **Jumria**. Kemudian pada hari itu juga dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi terhadap korban dan saksi **Muh. Asdar**.

Pada tanggal 23 April 2008 kemudian dilakukan penangkapan terhadap tersangka **Muh. Rijal Bin Rusling** dengan surat perintah penangkapan No. Pol: SP. Kap/163/IV/2008/Reskrim, dan pada hari itu juga dilakukan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna hijau istri a.n: **Muh. Rijal Bin Rusling** dengan **Rosdiana Binti Haling**. Kemudian keesokan harinya yaitu tanggal 24 April 2008 dilakukanlah penahanan terhadap tersangka dengan surat perintah penahanan No. Pol: LP/78/IV/2008/Reskrim.

Pada tanggal 01 Mei 2008 setelah berkas perkara dianggap telah lengkap oleh Penyidik Polsekta Tamalate, berkas perkara tersebut kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Makasar untuk ditindak lanjuti.

Setelah mengalami proses prapenuntutan dan berkas perkara dinyatakan sudah lengkap, maka pada tanggal 24 Juni 2008 dibuatkanlah Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM/ -753/Mks/Ep/06/2008, pada periode ini pula dilakukan penahanan ditingkat penuntutan terhadap tersangka (penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum).

Setelah surat dakwaan selesai dibuat maka dilimpahkanlah perkara terdakwa ke Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor : B - 731/R.4.10/Epp/06/2008 agar Ketua Pengadilan Negeri Makassar selanjutnya menetapkan hari persidangan untuk memeriksa dan

mengadili perkara tersebut dan menetapkan pemanggilan terdakwa serta saksi-saksi serta mengeluarkan surat penetapan untuk tetap menahan terdakwa.

Kemudian pada tanggal 27 Juni 2008 Ketua Pengadilan Negeri Makassar mengeluarkan penetapan Majelis Hakim serta Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut dengan nomor Reg. No: 868/Pid.B/2008/PN. Mks. Kemudian pada tanggal 01 Juli 2008 Ketua Majelis yang ditunjuk mengeluarkan surat penetapan penentuan hari sidang.

Pada tanggal 08 Juli 2008 dilakukanlah sidang perdana dimana Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar menghadapkan terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** berikut saksi-saksi yang tercantum dalam berkas perkara dengan membawa serta barang bukti, dan sidang diadakan kembali pada tanggal 05 Agustus 2008 dengan agenda pembacaan tuntutan/surat dakwaan.

Setelah melalui beberapa tahapan sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, maka pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2008 diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Nomor 868/Pid.B/2008/PN.MKS

Adapun hasil penelitian Penulis yaitu menurut **Kemal Tampubolon, S.H., M.H.** (wawancara tanggal 11 Maret 2010) salah seorang hakim yang menangani kasus ini menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara yaitu seperti fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan berdasarkan rasa keadilan hakim dan juga mengacu pada yurisprudensi serta ketentuan hukum yang mengatur tentang perkara yang sedang ditangani, dalam hal ini mengenai Pasal 279 ayat (1) KUHPid (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan Pasal 266 ayat (1) KUHPid (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Ditambahkan juga menurut **Kemal Tampubolon, S.H., M.H.** (wawancara tanggal 11 Maret 2010) salah seorang Hakim Anggota yang menangani perkara ini bahwa sebelum menjatuhkan pidana, ada hal-hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memberatkan dan meringankan pidana.

Hal-hal yang memberatkan misalnya:

- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan melanggar kaidah-kaidah agama.

Adapun hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus ini yaitu:

Sesuai dengan Pasal 279 ayat (1) KUHPid (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan Pasal 266 ayat (1) KUHPid (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing pasal tersebut secara tersendiri dan yang pertama yang akan dipertimbangkan adalah ketentuan Pasal 279 ayat (1) KUHPid (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang rumusannya berbunyi "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang dalam dakwaan Kesatu, terdakwa didakwa dengan Pasal 279 ayat (1) KUHPid (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengadakan perkawinan.
3. Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Ad. 1. Unsur barang siapa

Bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dalam perkara ini terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** yang dihadapkan dalam persidangan telah diperiksa identitasnya, dan ia membenarkan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan keterangan alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Keterangan Terdakwa, alat bukti Surat dan alat bukti petunjuk yang saling bersangkutan dan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan terungkap bahwa **Muh. Rijal Bin Rusling** sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut dan atas bukannya itu terdakwa tidak mempunyai alasan pemuaif atau alasan pembenar.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur menyalahkan perkawinan

Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang saling bersangkutan antara satu sama lainnya diperoleh fakta hukum bahwa

Ad. 1. Unsur barang siapa

Bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dalam perkara ini terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** yang dihadapkan dalam persidangan telah diperiksa identitasnya, dan ia membenarkan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan keterangan alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Keterangan Terdakwa, alat bukti Surat dan alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian dan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan terungkap bahwa **Muh. Rijal Bin Rusling** sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut dan atas tindakannya itu terdakwa tidak mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur mengadakan perkawinan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh fakta hukum bahwa

benar pada hari Sabtu tanggal 19 April 2008 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di rumah saksi **Drs. H. Mubarak** di Jalan Manuruki BTN Tabaria Blok B.24 No.5 Makassar terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** telah mengadakan pernikahan secara resmi di depan KUA dan yang menjadi imam untuk pernikahan terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** adalah **Drs. H. Abd. Karim**, imam dari Kelurahan Mangasa, dan terdakwa menikah tanpa seijin dari korban **Jumria** yang pada saat itu masih berstatus sebagai istri sah dari terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling**. Bahwa perkawinan terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** tercatat dalam **Buku Nikah Nomor: 460/75/IV/2008** tanggal 19 April 2008.

Bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis Hakim unsur "mengadakan perkawinan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh fakta hukum bahwa benar sehari sebelum terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling**

melangsungkan perkawinan, saksi **Muh. Asdar** telah memperingatkan kepada saksi **Rosdiana Binti Halim** dan terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** di rumah saksi **Rosdiana Binti Halim**, bahwa antara terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** dengan korban **Jumria** masih berstatus suami istri yang sah, akan tetapi pihak keluarga saksi **Rosdiana Binti Halim** mengatakan tidak akan ada Akad Nikah antara saksi **Rosdiana Binti Halim** dan terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling**, tetapi karena undangan telah disebar maka hanya akan diadakan pesta pernikahan.

Keesokan harinya pada Sabtu tanggal 19 April 2008 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di rumah saksi **Drs. H. Mubarak** di Jalan Manuruki BTN Tabaria Blok B.24 No.5 Makassar terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** telah mengadakan pernikahan secara resmi dan tercatat dalam **Buku Nikah Nomor: 460/75/IV/2008** tanggal 19 April 2008, dan pernikahan tersebut dilakukan tanpa seijin dari korban **Jumria** yang merupakan istri yang sah dari terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** sebagaimana yang tercantum dalam **Buku Nikah nomor: 49/08/III/2004** tanggal 22 Maret 2004 antara korban **Jumria** dengan terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling**.



Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPid (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya masih harus dinyatakan oleh akta itu.
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.
4. Jika pemakain itu dapat menimbulkan kerugian.

Ad. 1. Barangsiapa

Unsur ini telah terpenuhi sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur "barangsiapa" pada dakwaan Kesatu. Dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya masih harus dinyatakan oleh akta itu

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 April 2008 sekitar pukul 10.00 WITA, dihadapan pejabat KUA terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** mengisi administrasi dalam NA-1 sampai NA-7 sebagai persyaratan untuk mendapatkan buku nikah, terdakwa menuliskan status dirinya masih jejak/bujang, sehingga **Drs. H. Abd. Karim** selaku imam yang menikahkan terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** dengan saksi **Rosdiana Binti Halim** menulis di buku nikah tersebut status terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** masih jejak/bujang. Berdasarkan keterangan korban **Jumria**, saksi **Muh. Asdar**, serta saksi **Rosdiana Binti Halim** pada saat terdakwa melakukan perkawinan tersebut status dari terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** dengan korban **Jumria** masih suami istri yang sah dan belum dilakukan perceraian. Bahwa perkawinan terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** dengan saksi

Rosdiana Binti Halim tercatat resmi di KUA dan dalam **Buku Nikah Nomor: 460/75/IV/2008** tanggal 19 april 2008.

Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya masih harus dinyatakan oleh akta itu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh fakta hukum bahwa benar dengan isinya kelengkapan administrasi dalam NA-1 sampai NA-7 oleh terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** yang menyatakan bahwa statusnya masih jejaka/bujang, maka **Drs. H. Abd. Karim** selaku imam menyetujui untuk menikahkan terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** dengan saksi **Rosdiana Binti Halim** dan saksi **Drs. H. Abd. Karim** menuliskan di buku nikah tersebut status terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** masih jejaka/bujang, dimana administrasi NA-1 sampai NA-7 tersebut merupakan persyaratan untuk

mencatat perkawinan/pernikahan antara terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** dengan saksi **Rosdiana Binti Halim** secara resmi tercatat di KUA dan dalam **Buku Nikah Nomor: 460/75/IV/2008** tanggal 19 April 2008.

Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Jika pemakain itu dapat menimbulkan kerugian

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh fakta hukum bahwa benar dengan isinya kelengkapan administrasi dalam NA-1 sampai NA-7 oleh terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** yang menyatakan bahwa statusnya masih jejaka/bujang, maka **Drs. H. Abd. Karim** selaku imam yang menikahkan terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** dengan saksi **Rosdiana binti Halim** menulis di buku nikah tersebut status terdakwa masih jejaka/bujang, dan perkawinan antara terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** dengan saksi **Rosdiana binti Halim** tercatat secara resmi di KUA dan dalam **Buku Nikah Nomor:**

460/75/IV/2008 tanggal 19 april 2008. Bahwa akibat perbuatan terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** dengan saksi **Rosdiana binti Halim**, korban **Jumria** merasa keberatan dan secara immateriil korban merasa dirugikan karena rumah tangga yang divina oleh korban telah dirusak dengan adanya perkawinan antara terdakwa dengan saksi **Rosdiana binti Halim**, dan selama terdakwa dengan saksi **Rosdiana binti Halim** menikah, korban **Jumria** tidak pernah diberikan nafkah lahir maupun bathin.

Berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur "jika pemakain itu dapat menimbulkan kerugian" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka dapat dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dapat dihukum setimpal dengan perbuatannya dan sepanjang dalam fakta-fakta dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi kedua terdakwa.

Bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan melanggar kaidah-kaidah agama.

Adapun hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana pada amar putusan dibawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Bahwa terdakwa akan dijatuhkan pidana maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan.

Dengan memperhatikan Pasal 279 ayat (1) KUHPid (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan Pasal 266 ayat (1) KUHPid (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Mengadili terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **Muh. Rijal bin Rusling** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Mengadakan perkawinan tanpa izin yang berhak dan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik".

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku nikah No. 460/75/IV/2008 tanggal 19 April 2008 dirampas untuk dimusnahkan .
 - 1 (satu) buku nikah No. 49/08/III/2004 tanggal 22 Maret 2004 dikembalikan kepada korban **Jumriah**.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah dihubungkan dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara pidana menikah tanpa izin dari istri yang sah pada dasarnya adalah sama dengan penyelesaian perkara pidana yang lainnya.
2. Penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa **Muh. Rijal Bin Rusling** dengan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan kesatu yaitu Pasal 279 ayat (1) KUHPid (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Barang siapa.
 2. Mengadakan perkawinan.
 3. Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Serta dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPid (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya masih harus dinyatakan oleh akta itu.
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.
4. Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

Dari ketentuan itu penulis melihat bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan rasa keadilan dan telah setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dihukum dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan, dimana batasan maksimalnya yaitu 5 (lima) tahun, dan juga yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah karena terdakwa belum pernah dihukum dan mengaku terus terang atas perbuatannya.

B. Saran

1. Imam desa/petugas KUA yang akan menikahkan seseorang sebaiknya meminta data pribadi seseorang dengan sungguh-sungguh dan jangan mudah percaya begitu saja terhadap

seseorang. Tidak masalah jika orang tersebut memang sudah lama tinggal di daerah tersebut, artinya dia sudah memiliki kartu tanda pengenal yang terdaftar di wilayah tersebut dan sudah lama dikenal oleh warga sekitar. Tapi jika seseorang itu berasal dari luar daerah tersebut seharusnya orang yang akan menikah membawa surat keterangan belum menikah dari tempat asalnya jika memang belum menikah dan membawa surat perceraian bila memang sudah menikah sebagai bukti autentik.

2. Dalam menyelesaikan suatu perkara diharapkan pihak penyidik dapat lebih teliti agar diperoleh hasil yang maksimal yaitu pasal yang dikenakan benar-benar sesuai dengan apa yang dilakukan terdakwa. Begitu pula dengan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan diharapkan dakwaannya sesuai dengan pasal yang didakwakan dengan perbuatan terdakwa. Dan dalam menjatuhkan vonis hukuman, diharapkan agar Majelis Hakim benar-benar cermat dan maksimal dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam memutus suatu perkara agar diperoleh putusan yang dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2006. **Hukum Acara Pidana Indonesia**. Sinar Grafika: Jakarta.
- Harahap, Yahya. 2006. **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan**. Sinar Grafika: Jakarta.
- Ka'bah, Rifyal. 2004. **Penegakan Syariat Islam di Indonesia**. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2005. **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**. Sinar Grafika: Jakarta.
- Ramulyo, Muhammad Idris. 1996. **Hukum Perkawinan Islam**. Bumi Aksara: Jakarta.
- Ramli, Haeriani. 2009. **Penyelesaian Perkara Perceraian yang di Putus Verstek Pada Pengadilan Agama Enrekang**. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Soesilo, R. 1984. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (serta komentar-komentar pasal demi pasal)**. Politea: Bogor.
- Soetojo, R. 2002. **Pluralism Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia**. Airlangga University Press: Surabaya.
- Soemiyati. 2002. **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan**. Liberty: Yogyakarta.
- Suprpto, Bibit. 1990. **Liku-Liku Poligami**. Al Kautsar: Yogyakarta.
- Zuhdi, Masyfuk. 1993. **Masail Fiqhiyah**. Haji Mas Agung: Jakarta.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Kitah Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgelijk wet boek*)

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Sumber lain:

<http://teori-psikologi.blogspot.com/2008/05/definisi-poligami.html>

<http://bsi-actions.indonesianforum.net/info-terkini-f37/pengertian-poligami-t60.htm>

http://www.wahdah.or.id/wis/index.php?option=com_content&task=view&id=586&Itemid=128

<http://newyorkermen.multiply.com/reviews/item/30>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15941/menguak-sisi-gelap-poligami>.

http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=201&Itemid=191